



**PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM BAGI
PELAKU DALAM TINDAK PIDANA PENISTAAN AGAMA
DI PENGADILAN MILITER III-19 JAYAPURA**
(Nomor : 239-K/PM.III-19/AD/VII/2017)

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan Studi
Pada Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih*

Oleh:

**ALEXANDRIO LORENZO MIRINO
NIM. 20180211014121**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS CENDERAWASIH
JAYAPURA
2023**

LEMBAR PERSETUJUAN

Telah disetujui pada :

Jayapura, Jumat, 27 Oktober 2023

Dosen Pembimbing I


Dr. Marthinus Mambaya, S.H.,M.Hum
NIP. 19660302 199303 1 002

Dosen Pembimbing II

Dr. Kristina Sawen, S.H.,MH
NIP. 19780924 200212 2 001

Mengetahui:



Ketua Bagian Hukum Pidana



LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan Tim Pengaji Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih Pada Tanggal 30 Oktober 2023

TIM PENGUJI

| | | |
|--------------------|---|--|
| Ketua/Anggota | <u>Dr. Marthinus Mambaya,S.H.,M.Hum</u> NIP.19660302 199303 1 002 | (.....)  |
| Sekretaris/Anggota | <u>Dr. Kristina Sawen,S.H.,M.H</u> NIP. 19780924 200212 2 001 | (.....)  |
| Anggota | <u>Dr. Budiyanto, S.H.,M.H</u> NIP. 19660124 199303 1 001 | (.....)  |
| Anggota | <u>Dr. Nur Asmarani,S.H.,M.H</u> NIP. 19630913 199003 2 002 | (.....)  |
| Anggota | <u>Dian Rahadian,S.H.,M.H</u> NIP. 19830330 200801 1 003 | (.....)  |

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :“ Tetapi kamu ini, kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu !” (2 Tawarikh 15 : 7)

Persembahan:

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua kandungku tercinta, Bapak Fiktor Mirino dan Mama Florida Ronumbre.
2. Istri ku tercinta, Ema Fakrona Mandobar dan Anak ku tersayang, Alfani Apriana Asharona Mirino.
3. Kakak-kakak dan Adik ku tercinta, Aprina Ester Mirino, Florentin Ana Mirino, dan Baldus Mirino.
4. Semua keluarga, kerabat, dan teman-teman yang selalu mendukung saya.
5. Almamater kebanggaan ku FH Uncen.

ABSTRAK

Skripsi dengan judul “Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Bagi Pelaku Dalam Tindak Pidana Penistaan Agama Di Pengadilan III-19 Jayapura. Tujuan penulisan adalah untuk mengetahui bagaimana Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Bagi Pelaku Dalam Tindak Pidana Penistaan Agama Di Pengadilan III-19 Jayapura serta mengetahui apa saja kendala-kendala dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum bagi pelaku tindak pidana penistaan agama di pengadilan militer III-19 jayapura. Metode penelitian adalah Hukum Normatif dan Hukum Empiris.

Hasil dari penelitian menunjukan bahwa Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Bagi Pelaku Dalam Tindak Pidana Penistaan Agama Di Pengadilan III-19 Jayapura. (a). Tahap Penyidikan, (dimana dilaksanakan oleh polisi militer (PM) dan Oditur militer serta wajib meberitaukan hak pelaku). (b). Tahap Penuntutan (Pelimpahan perkara kepada ODIRUR, setelah penyidik dalam hal ini polisi militer selesai melakukan penyidikan). (c). Tahap Pemeriksaan di Persidangan (Di tahap ini berkas-berkas perkara tindak pidana penistaan agama Serda Bangun Ahad Kasmawan yang telah diterima dari penyidik dan diteliti oleh odirur militer kemudian dicatat oleh Kepala Tata Usaha dan Urusan Dalam (KATAUD) pengadilan militer III-19 Jayapura). (d). Tahap Pelaksanaan Putusan (Sesuai ketentuan undang-undang militer bahwa yang melaksanakan putusan hakim adalah odirur militer yang mana putusan hakim bisa memuat pidana pokok dan juga pidana tambahan dipecat dari dinas militer atau pidana penjara saja).dan kendala-kendala dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum bagi pelaku tindak pidana penistaan agama di pengadilan militer III-19 jayapura. Metode penelitian (a). Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap hukum; (b). Biaya untuk memperoleh bantuan hukum di lingkungan militer; (c). Sebagai kasus penistaan agama pertama di pengadilan militer III-19 jayapura; (d). Sarana dan prasarana; (e). Sumber daya aparatur peradilan.

Akhirnya diharapkan Dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum bagi pelaku tindak pidana penistaan agama dan juga tindak pidana lainnya yang terjadi di lingkungan militer III-19 jayapura , pengadilan militer jayapura lebih menikatkan kinerjanya dalam upaya meberikan informasi, serta memberikan hak untuk memperoleh bantuan hukum kepada korban maupun kepada pelaku sesuai dengan undang-undang, sehingga pengadilan militer III-19 jayapura menjadi pengadilan yang terus menyelesaikan perkara-perkara dilingkungan militer.

Kata Kunci : Bantuan Hukum, Tindak Pidana, dan Penistaan Agama

KATA PENGATAR

Puji dan Syukur dipanjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas semua Rahmat dan Karunia-Nya sehingga Proposal ini dapat terselesaikan. Mulai dari awal hingga selesaiya Proposal ini mengalami banyak hambatan, namun semua itu dapat diatasi berkat bantuan, arahan dan bimbingan para dosen dan pihak-pihak terkait, baik bantuan berupa materi maupun teknik penulisan proposal ini. Ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Bapak Dr. Oscar Oswald O. Wambrauw, S.E., M.SC.agr, selaku Rektor Universitas Cenderawasih;
2. Bapak Prof. Dr. Frans Reumi, S.H., M.A., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih;
3. Bapak Dr. Budiyanto, S.H., M.H, selaku Ketua Bagian Hukum Pidana;
4. Bapak Dr. Marthinus Mambaya, S.H., M.Hum, selaku Pembimbing I;
5. Ibu Dr. Kristina Sawen, S.H., M.H, selaku Pembimbing II;
6. Semua pihak yang telah telah membantu dalam penyelesaian penulisan ini;

Akhirnya, proposal ini masih banyak kekurangan baik isi maupun susunanya, mohon saran dan kritik untuk perbaikan Proposal ini.

DAFTAR ISI

| | |
|---|------------|
| Halaman Judul | |
| Lembar Pengesahan..... | ii |
| Lembar persetujuan | iii |
| Halaman Persembahan..... | iv |
| Abstrak..... | v |
| Kata Pengantar | vi |
| Daftar Isi | vii |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 7 |
| C. Tujuan Penelitian | 8 |
| D. Manfaat Penelitian | 8 |
| E. Metode Penilitian | 8 |
| BAB II KERANGKA TEORI..... | 12 |
| A. Tindak Pidana | 12 |
| B. Bantuan Hukum | 15 |
| C. Pengadilan Militer..... | 31 |
| BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | 40 |
| A. Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Bagi Pelaku Dalam Tindak Pidana Penistaan Agama Di Pengadilan Militer III-19 Jayapura..... | 40 |
| B. kendala-kendala dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum bagi pelaku tindak pidana penistaan agama di pengadilan militer III-19 jayapura..... | 49 |
| BAB IV PENUTUP | 54 |

| | |
|----------------------------|-----------|
| A. Kesimpulan | 54 |
| B. Saran..... | 55 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | 56 |
| Buku: | 56 |
| Undang-Undang | 56 |
| LAMPIRAN..... | |

